

Peran Serikat Petani dan Kehadiran Negara dalam Penyelesaian Konflik Agraria di Desa Gunung Anten Provinsi Banten

Alfian Budi Saputra¹, Bayu Setiawan², Syawal Fahmi³

^{1,2,3} Program Studi Damai dan Resolusi Konflik Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Jakarta, Indonesia
E-mail: alfian.saputra@kn.idu.ac.id

Article History:

Received: 24 September 2025
Revised: 10 November 2025
Accepted: 24 November 2025

Keywords: konflik agraria, penyelesaian konflik, serikat petani, reforma agraria, kehadiran negara

Abstract: Konflik agraria di Indonesia merupakan persoalan kronis yang berakar pada ketimpangan struktural dalam penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan sumber daya agraria. Kasus di Desa Gunung Anten, Provinsi Banten, menjadi contoh nyata bagaimana masyarakat petani lokal harus berhadapan dengan korporasi pemegang Hak Guna Usaha (HGU) yang menelantarkan lahan, sementara petani menggantungkan hidup pada tanah tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika konflik agraria di Gunung Anten dengan menekankan peran serikat petani Pergerakan Petani Banten (P2B) dan kehadiran negara melalui kebijakan reforma agraria. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan studi literatur, berdasarkan analisis sumber-sumber tertulis dari laporan organisasi, regulasi, dan publikasi akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa P2B berperan sebagai kekuatan kolektif yang mampu mengonsolidasikan perjuangan petani serta mengorganisir aksi advokasi secara demokratis dan partisipatif. Kehadiran negara melalui program Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) dan pemberian hak milik bersama menjadi faktor kunci dalam penyelesaian konflik, sekaligus memperkuat posisi tawar petani secara sosial, politik, dan ekonomi. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa penyelesaian konflik agraria menuntut sinergi antara kekuatan sosial petani yang terorganisir dan kehadiran negara yang berpihak pada rakyat, bukan hanya melalui distribusi tanah, tetapi juga pembinaan berkelanjutan demi terwujudnya keadilan agraria sejati.

PENDAHULUAN

Konflik agraria di Indonesia bukan sekadar persoalan hukum atau administratif, melainkan konflik hak yang berakar pada ketimpangan struktural dan kegagalan negara dalam menjalankan mandat keadilan agraria (Sumardjono, 2019). Persoalan ini tidak hanya menyangkut penguasaan

lahan, tetapi juga mencerminkan ketidakadilan dalam kepemilikan, distribusi, dan pemanfaatan sumber daya agraria yang melibatkan aktor negara, korporasi, dan masyarakat adat maupun petani. Shohibudin (2019) mengidentifikasi setidaknya empat bentuk ketimpangan agraria di Indonesia, yakni: ketimpangan dalam kepastian hukum atas penguasaan dan pemilikan, ketimpangan dalam penguasaan sumber daya agraria, ketimpangan dalam hubungan produksi dan distribusi surplus, serta ketimpangan dalam alokasi dan pendayagunaan ruang. Kompleksitas tersebut menjadikan konflik agraria sebagai persoalan yang kronis dan berulang di berbagai wilayah.

Laporan pemantauan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat bahwa pada tahun 2024 terdapat 295 kasus konflik agraria dengan luas lahan terdampak mencapai 1.113.631,47 hektar, meningkat 21,9% dibandingkan tahun sebelumnya yaitu dengan 241 kasus konflik agraria dengan luas lahan terdampak mencapai 638.188 hektar (KPA, 2025). Selain jumlah kasus yang meningkat, terjadi pula ratusan kasus kekerasan, penganiayaan, dan kriminalisasi terhadap masyarakat dan pejuang agraria, dengan 556 orang menjadi korban pada tahun 2024 (KPA, 2025). Penelitian lain juga menyoroti bahwa keberadaan lembaga baru seperti Bank Tanah justru berpotensi menciptakan konflik agraria baru, terutama karena menyangkut klaim tanah adat yang rentan terpinggirkan oleh kepentingan legalisasi maupun investasi (Permadi dan Arif, 2023). Fakta ini menunjukkan bahwa konflik agraria tidak hanya semakin meluas, tetapi juga semakin keras secara sosial dan politik.

Dalam konteks inilah kasus konflik agraria di Desa Gunung Anten, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten, menjadi representasi penting. Konflik bermula sejak PT. The Bantam & Preanger Rubber Co. Ltd. (PT. Bantam) memperoleh Hak Guna Usaha (HGU) seluas 1.101,36 hektare pada 1994, mencakup lima desa di dua kecamatan yang salah satunya adalah Desa Gunung Anten. Alih-alih dikelola sesuai peruntukan, lahan tersebut justru dilerantarkan, sementara petani lokal menggarapnya dengan sistem tumpang sari sesuai kearifan lokal, menanam kopi, kelapa, durian, rambutan, petai, pisang, dan albasia. Dinamika konflik terus berlanjut hingga akhirnya pada Oktober 2023 perjuangan kolektif petani yang tergabung dalam organisasi Pergerakan Petani Banten (P2B) membuahkan hasil, yakni dengan diserahkannya sertifikat hak milik bersama atas 127 hektare lahan di Desa Gunung Anten oleh Menteri ATR/Kepala BPN (KPA, 2023).

Penyelesaian konflik agraria di Gunung Anten mengindikasikan bahwa keberhasilan perjuangan petani sangat dipengaruhi oleh dua faktor utama: pertama, kesadaran kritis petani untuk berserikat sehingga perjuangan berlangsung secara kolektif dan terorganisir; kedua, kehadiran negara melalui kebijakan reforma agraria yang berpihak pada masyarakat. Meskipun sejumlah studi telah membahas konflik agraria secara umum di Indonesia, seperti: 1) pengalaman penyelesaian konflik agraria di Desa Sumberklampok, Bali, yang menunjukkan bahwa redistribusi lahan melalui penerbitan 1.613 sertifikat tanah kepada warga yang berhasil dilakukan berkat kesepakatan bersama antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat (Jaya et al, 2022) dan 2) studi tentang reforma agraria yang menekankan bahwa distribusi tanah saja tidak cukup jika tidak diikuti dengan transformasi struktur penguasaan dan dukungan keberlanjutan bagi petani, seperti akses modal, teknologi, dan pasar (Alan, 2023), namun kajian mendalam mengenai sinergi antara kekuatan organisasi petani dan kehadiran negara dalam konteks lokal masih belum ditemui. Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika konflik agraria di Gunung Anten, sekaligus menyoroti pentingnya peran serikat petani dan kehadiran negara dalam penyelesaiannya. Pemahaman atas isu ini penting karena menyangkut keadilan sosial, keberlanjutan hidup masyarakat petani, serta implementasi reforma agraria sebagai agenda

nasional menuju tercapainya keadilan agraria sejati.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur. Pendekatan kualitatif deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan karakteristik suatu objek atau fenomena tertentu. Seperti yang dijelaskan Sugiyono (2015), penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi. Sedangkan metode studi literatur atau literature review adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, laporan organisasi, dokumen kebijakan, dan berita yang relevan. Seperti yang diungkapkan oleh Zed (2004), studi literatur/pustaka merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengelola bahan-bahan penelitian. Dengan demikian, penelitian ini mengandalkan sumber tertulis sebagai basis data utama, dan menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif untuk menggambarkan serta menganalisis realitas sosial secara mendalam, kontekstual, dan reflektif, tanpa intervensi atau eksperimen langsung di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Konflik Agraria di Desa Gunung Anten

Konflik agraria yang terjadi di Desa Gunung Anten merupakan contoh nyata dari konflik struktural akibat ketimpangan dalam penguasaan dan pemilikan sumber-sumber agraria. Kasus ini memperlihatkan bagaimana masyarakat petani lokal yang menggantungkan hidup pada lahan pertanian harus berhadapan dengan korporasi besar, yaitu PT. Bantam. PT. Bantam sendiri adalah perusahaan perkebunan berskala internasional yang beroperasi di sektor perkebunan karet dan telah mengantongi Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) sejak tahun 1994. HGU perusahaan ini berlokasi di lima desa yang tersebar di dua kecamatan, yaitu Desa Cimarga, Desa Mekarjaya, dan Desa Gununganten di Kecamatan Cimarga, serta Desa Lebak Parahiyang dan Desa Wantisari di Kecamatan Leuwidamar, dengan total area seluas 1.101,36 hektare (Akbar, 2018). Kendati mengantongi HGU dari Kementerian ATR/BPN, PT. Bantam kenyataannya tidak memiliki itikad baik untuk segera mengaktifkan operasi perkebunannya sesuai alas hak yang diberikan. Tanah HGU yang luas tersebut banyak yang dilerantarkan secara fisik oleh perusahaan. Kondisi ini berbanding terbalik dengan situasi masyarakat yang berada di sekitar/di dalam klaim HGU, yang menggantungkan hidup pada lahan pertanian tersebut, yang memaksanya melakukan penggarapan tanah sesuai kearifan lokal. Petani menanaminya dengan sistem tumpang sari, ditanami dengan kopi, kelapa, duren, rambutan, petai, pisang dan kayu albasia (KPA, 2023).

Lebih lanjut Akbar (2018) menjelaskan bahwa permasalahan mulai meruncing ketika ada anggapan masyarakat bahwa saat jangka waktu HGU telah berakhir, pengelolaan tanah bekas HGU diserahkan kepada masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, semakin banyak masyarakat yang menggarap lahan di areal perkebunan. Padahal sesuai yang tertera pada Pasal 26 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan bahwa sesudah jangka

waktu HGU dan perpanjangannya berakhir kepada pemegang hak dapat diberikan pembaharuan HGU di atas tanah yang sama. Konflik penguasaan lahan inipun akhirnya berkepanjangan. Di satu sisi masyarakat beranggapan bahwa status HGU telah berakhir maka tidak ada hak lagi bagi perusahaan untuk mengelola tanah tersebut namun sesuai regulasi yang ada pihak perusahaan masih diberikan kesempatan untuk memperpanjang HGU tersebut.

Menurut laporan KPA (2023) situasi semakin memburuk pada tahun 2007 ketika petani secara paksa diusir dari lahan garapan mereka dan dipaksa menebang seluruh tanaman yang telah mereka budidayakan. Petani terpaksa keluar dari tanah garapannya. Para petani meminta dukungan ke berbagai pihak, termasuk ke Pemerintah Daerah dan kepolisian, namun tidak ada respon yang berarti. Timbul kesadaran kritis petani untuk berserikat agar perjuangan dapat dilanjutkan secara kolektif dan lebih terorganisir. Tahun 2010, para petani mulai membangun serikat tani, dengan pendampingan oleh Non-Governmental Organization (NGO) seperti Kosnsorsium Pembaruan Agraria (KPA), para petani sepakat untuk berserikat dengan membentuk Pergerakan Petani Banten (P2B). Melalui serikat P2B, para petani mendesak penyelesaian konflik agraria dan pemenuhan hak dasar atas tanah. Berbagai aksi demonstrasi dan audiensi dilakukan. Pada waktu itu audiensi telah dilakukan kepada pihak Gubernur Banten, Kanwil BPN Provinsi Banten, DPRD Banten, Bupati Lebak, Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lebak.

Setelah terusir dari lahan garapan mereka, para petani melakukan reclaiming sebagai bentuk perlawanan untuk merebut kembali hak atas tanah yang telah lama mereka kelola. Namun, pihak perusahaan merespons tindakan ini dengan berbagai intimidasi sepihak, termasuk menggunakan jasa kelompok preman untuk merusak tanaman milik petani. Ketegangan semakin meningkat ketika pada tahun 2011, perusahaan melakukan kriminalisasi terhadap tiga petani, yaitu Sdr. Tope, Didi, dan Salikin, dengan tuduhan memasuki lahan tanpa izin dan melakukan perusakan terhadap tanaman perkebunan (KPA,2023). Meskipun menghadapi tekanan hukum dan kekerasan, semangat perjuangan petani tidak surut. Mereka tetap melanjutkan aktivitas penggarapan lahan dan mendapatkan dukungan dari serikat petani yang secara konsisten mengorganisasi aksi solidaritas, termasuk mengawal jalannya persidangan di pengadilan serta menuntut pembebasan rekan-rekan mereka yang dikriminalisasi.

Sejak era pemerintahan Presiden Joko Widodo, Reforma Agraria merupakan salah satu bagian dari agenda Nawacita yang menekankan pemerataan ekonomi, khususnya melalui redistribusi tanah. P2B dan KPA terus melakukan kerja-kerja advokasi di tingkat nasional hingga daerah, salah satunya dengan menjadikan lokasi konflik agraria di Desa Gunung Anten menjadi salah satu Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) pada tahun 2016. Program LPRA merupakan bagian dari pelaksanaan kebijakan Reforma Agraria yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), yang bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk NGO seperti KPA sebagai mitra masyarakat sipil yang mendorong pelaksanaan reforma agraria sejati. KPA banyak memberikan masukan berbasis data konflik agraria dan lokasi prioritas untuk menjadi target redistribusi lahan. LPRA sendiri ditujukan untuk merespons konflik agraria yang telah berlangsung lama, terutama di wilayah-wilayah yang masyarakatnya telah menguasai dan mengelola lahan secara turun-temurun namun belum memiliki kepastian hukum.

Semangat perjuangan petani yang tak kenal lelah akhirnya terbayarkan dengan mendapatkan hak tanahnya pada Oktober 2023 melalui penyerahan sertifikat tanah hak kepemilikan bersama seluas 127 hektar yang diserahkan langsung oleh Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto pada saat itu. Tanah seluas 127 hektar yang menjadi milik petani Gunung Anten, dibagi

menjadi 12 sertifikat tanah kepemilikan bersama. Dari luasan itu, 32 bidang tanah seluas 23 hektar atas nama petani laki-laki, 17 bidang seluas 11 hektar atas nama petani Perempuan, dan 49 bidang seluas 34 hektar atas nama petani muda berusia 35 tahun ke bawah (Mongabay, 2025).

Berdasarkan penjelasan KPA (2023), pilihan untuk menetapkan hak kepemilikan bersama atas tanah merupakan strategi kolektif yang diambil oleh serikat petani, komunitas petani, dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) guna memastikan bahwa hasil redistribusi tanah tidak jatuh kembali ke tangan elite atau korporasi, melainkan tetap dikelola dan dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh petani sendiri. Kepemilikan kolektif ini mencerminkan kesadaran kritis gerakan agraria bahwa perjuangan menuju Reforma Agraria Sejati tidak berhenti pada penyelesaian konflik, tetapi justru menghadapi tantangan baru, yaitu bagaimana menjaga kohesi sosial dan kekuatan organisasi petani setelah tanah berhasil direbut kembali. Dalam konteks ini, penting untuk memperkuat model ekonomi kerakyatan, mendorong produksi yang terorganisir secara kolektif, dan memperkuat struktur serta praktik kehidupan berorganisasi sebagai fondasi utama kedaulatan petani di masa depan.

Peran Serikat Petani Pergerakan Petani Banten (P2B)

Ketidakseimbangan akses terhadap sumber daya, perlindungan hukum yang lemah, serta keberpihakan institusi negara kepada korporasi, menjadikan posisi petani semakin termarginalkan. Dalam situasi seperti ini, kekuatan kolektif masyarakat menjadi kunci utama untuk memperjuangkan keadilan, dan inilah peran penting yang dimainkan oleh serikat petani Pergerakan Petani Banten (P2B).

P2B muncul sebagai respons atas keterdesakan dan ketidakadilan yang dirasakan oleh petani. Organisasi ini memfasilitasi konsolidasi masyarakat petani yang terlibat dalam konflik, membangun solidaritas internal, serta memberikan arah strategis perjuangan melalui pendekatan advokasi, edukasi, dan mobilisasi massa. Dalam konteks teori gerakan sosial, keberadaan P2B dapat dipahami sebagai ekspresi *new social movements* (NSM) yang mengedepankan nilai-nilai demokrasi partisipatoris, pembentukan identitas kolektif, dan penguatan komunitas dari bawah. Menurut Touraine (1981), gerakan sosial tidak semata-mata memperjuangkan tuntutan ekonomi, tetapi juga memperjuangkan kendali atas makna dan arah perubahan sosial dalam hal ini, kendali atas tanah sebagai dasar kehidupan petani. Studi terkini menunjukkan bahwa gerakan sosial agraria di Asia Tenggara semakin menekankan pembentukan identitas politik berbasis komunitas lokal serta perlawanan terhadap praktik ekstraktivisme (Hall et al., 2013).

Peran P2B dalam penyelesaian konflik tidak hanya bersifat konfrontatif tetapi juga transformatif. Mereka tidak semata-mata menuntut pengembalian tanah kepada petani, melainkan membangun model alternatif pengelolaan sumber daya berbasis kolektif. Ini terlihat dalam upaya mendorong hak milik bersama atas tanah yang berhasil direklaim, serta membangun sistem produksi kolektif yang berkeadilan dan berkelanjutan. Langkah ini menunjukkan bahwa perjuangan agraria tidak berhenti pada redistribusi lahan, tetapi juga menyentuh transformasi struktur sosial-ekonomi di tingkat lokal. Langkah ini sejalan dengan teori *transformative conflict* yang menekankan pentingnya mengubah struktur sosial dan relasi kekuasaan, bukan hanya mencapai kesepakatan formal (Lederach, 1997). P2B berhasil mendorong lahirnya kepemilikan bersama atas tanah yang direklaim serta membangun sistem produksi kolektif, yang memperlihatkan bagaimana gerakan agraria bergerak dari fase resistensi menuju fase transformasi.

Menurut Malik (2017), konflik sosial memiliki potensi destruktif maupun konstruktif tergantung pada bagaimana konflik tersebut dimediasi oleh aktor-aktor yang terlibat. Aktor

fungsional adalah mereka yang mampu mengarahkan konflik menuju transformasi sosial, bukan hanya sekadar resolusi permukaan. P2B menjalankan peran ini dengan membangun saluran komunikasi antarpetani, menjalin relasi dengan jaringan advokasi nasional seperti Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), dan mendorong keterlibatan negara melalui kebijakan reforma agraria. Dengan cara ini, P2B tidak hanya menyelesaikan konflik, tetapi juga membangun tatanan agraria baru yang lebih adil.

Salah satu kekuatan utama P2B adalah kemampuannya mengorganisasi petani dalam struktur yang demokratis dan partisipatif. Proses pengambilan keputusan dilakukan secara kolektif melalui musyawarah desa, dan segala bentuk aksi, baik legal maupun non-legal, selalu dimandatkan dari akar rumput. Pola ini memperkuat kapasitas petani untuk bertahan dalam konflik jangka panjang dan menghindari kooptasi oleh pihak luar. Selain itu, P2B juga berperan dalam membentuk kesadaran politik petani tentang hak-haknya atas tanah, menjadikan perjuangan mereka bukan semata soal ekonomi, tetapi juga identitas dan martabat. Hal ini sejalan dengan teori modal sosial Putnam (1993), yang menekankan pentingnya kepercayaan, norma, dan jaringan sosial dalam membangun kapasitas kolektif masyarakat untuk bertindak bersama. Perjuangan petani Gunung Anten yang difasilitasi oleh P2B tidak lepas dari tantangan berat, termasuk kriminalisasi, intimidasi, dan kekerasan fisik oleh aparat maupun preman bayaran perusahaan. Namun, berkat pengorganisasian yang kuat dan jejaring advokasi yang luas, kriminalisasi terhadap petani dapat dikawal secara hukum, bahkan menjadi momentum publikasi isu agraria di tingkat nasional. P2B dalam hal ini memainkan peran penting sebagai pelindung sekaligus penggerak kolektif, menjaga semangat perlawanan tetap hidup di tengah represivitas kekuasaan.

Setelah perjuangan panjang dan pengakuan hak atas sebagian tanah, dengan pemberian sertifikat hak kepemilikan bersama seluas 127 hektar, tantangan berikutnya adalah menjaga keberlanjutan penguasaan dan pengelolaan tanah tersebut. Di sinilah visi jangka panjang P2B diuji. Mereka tidak hanya fokus pada perjuangan jangka pendek, tetapi juga mengembangkan model ekonomi kerakyatan, melakukan penataan produksi bersama, serta memperkuat kehidupan berorganisasi petani. Pendekatan ini sejalan dengan perspektif transformative conflict resolution yang dikemukakan Lederach (1997), bahwa penyelesaian konflik sejati harus melampaui resolusi jangka pendek menuju rekonstruksi hubungan sosial, penguatan kelembagaan lokal, dan penciptaan tatanan baru yang berkeadilan. Dengan demikian, P2B tidak hanya menjadi aktor konflik, tetapi juga institusi sosial baru yang menopang keberlanjutan kedaulatan petani.

Secara keseluruhan, peran Serikat Petani Pergerakan Petani Banten dalam konflik agraria Gunung Anten membuktikan pentingnya kekuatan sosial terorganisir dalam memperjuangkan keadilan agraria. P2B tidak hanya menghadirkan perlawanan terhadap ketimpangan struktural, tetapi juga merancang masa depan yang lebih berkeadilan melalui solidaritas, produksi kolektif, dan pengelolaan tanah berbasis komunitas. Dengan menggabungkan teori gerakan sosial dan teori konflik transformatif, keberadaan P2B menjadi contoh konkret bagaimana perubahan sosial bisa diwujudkan dari akar rumput melalui organisasi petani yang mandiri dan visioner.

Kehadiran Negara dalam Reforma Agraria

Kehadiran negara dalam penyelesaian konflik agraria di Desa Gunung Anten, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, merupakan salah satu faktor kunci dalam menciptakan keadilan agraria yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, keterlibatan negara tidak hanya penting dalam hal penegakan hukum, tetapi juga dalam aspek kebijakan redistributif dan pengakuan hak atas tanah petani. Salah satu bentuk konkret dari kehadiran negara adalah melalui pelaksanaan program

Reforma Agraria. Pemerintahan Jokowi-JK telah memasukkan reforma agraria sebagai salah satu prioritas kerja nasional yang terdapat pada butir ke-5 program Nawacita. Bahkan pada tahun 2016, Jokowi telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 yang menempatkan reforma agraria sebagai salah satu prioritas nasional dalam pembangunan Indonesia (IndonesiaKini, 2023).

Tujuan utama reforma agraria adalah menciptakan keadilan sosial dengan menata ulang struktur penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah secara adil (Rachman, 2017). Reforma agraria bukan sekadar membagikan tanah, tetapi merupakan proses transformasi sosial dan ekonomi yang menempatkan petani dan masyarakat miskin agraris sebagai subjek utama perubahan. Sejalan dengan pendapat Boras, et al (2007) yang menyatakan bahwa reforma agraria kontemporer dipahami bukan hanya sebagai distribusi aset, melainkan juga sebagai proses transformasi struktural yang menempatkan petani sebagai aktor utama pembangunan. Oleh karena itu, keberhasilan negara diukur tidak hanya dari pemberian sertifikat, tetapi juga dari sejauh mana ia menjamin penguatan kelembagaan petani, akses modal, dan keberlanjutan produksi.

Melalui fasilitasi dari organisasi masyarakat sipil seperti Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dan dukungan dari Serikat Petani Pergerakan Petani Banten (P2B), negara akhirnya memberikan pengakuan formal terhadap klaim masyarakat melalui sertipikasi tanah. Salah satu pendekatan penting dalam hal ini adalah model kepemilikan bersama atau kolektif, yang diwujudkan dalam bentuk sertipikat hak milik bersama atas nama kelompok atau serikat petani. Pendekatan kolektif ini dinilai lebih tahan terhadap fragmentasi kepemilikan dan spekulasi pasar yang kerap mengancam keberlanjutan reforma agraria sejati. Pentingnya sertifikasi kolektif tidak hanya dari segi legalitas, tetapi juga dalam memperkuat posisi tawar petani secara politik dan ekonomi (Tolo, 2018). Hak milik bersama mendorong solidaritas dan tanggung jawab kolektif dalam mengelola sumber daya agraria, serta menjadi bentuk antisipatif terhadap potensi komersialisasi dan alih fungsi lahan.

Menurut Rachman (2017), keberhasilan reforma agraria sejati tidak cukup hanya dengan distribusi tanah, tetapi juga harus mencakup penguatan organisasi tani dan sistem produksi yang berbasis pada kemandirian dan keadilan sosial. Oleh karena itu, kehadiran negara perlu meluas ke aspek pembinaan pasca-redistribusi, seperti akses modal, teknologi, dan infrastruktur pertanian. Ini menunjukkan bahwa keadilan agraria adalah proses berkelanjutan yang memerlukan intervensi negara secara menyeluruh.

Selain itu, kehadiran negara dalam penyelesaian konflik agraria juga mencerminkan komitmen terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial. Ketika negara bersikap netral atau bahkan berpihak kepada korporasi, konflik biasanya cenderung memburuk dan petani menjadi korban kriminalisasi. Namun dalam kasus Gunung Anten, kehadiran negara melalui kebijakan afirmatif seperti LPRA dan sertifikasi kolektif menjadi titik balik yang memperkuat posisi masyarakat. Hal ini juga menjadi indikator keberpihakan negara terhadap kepentingan rakyat kecil, sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (3).

Dari perspektif teori konflik Ichsan Malik (2017), penyelesaian konflik agraria di Gunung Anten menggambarkan bagaimana peran negara sebagai aktor fungsional sangat dibutuhkan dalam meredam eskalasi konflik. Tanpa kehadiran negara yang memiliki kemauan politik (political will) kuat, ketegangan antara petani dan perusahaan dapat berlarut-larut bahkan berubah menjadi kekerasan terbuka. Oleh karena itu, langkah negara untuk mengintervensi konflik melalui kebijakan reforma agraria dan pengakuan hak petani merupakan bentuk tanggung jawab konstitusional sekaligus strategi de-eskalasi konflik yang efektif.

Namun demikian, kehadiran negara tidak boleh berhenti pada sertifikasi semata. Negara perlu memastikan keberlanjutan program melalui pembinaan, akses terhadap modal, infrastruktur, serta penguatan kelembagaan petani. Sebab keberhasilan redistribusi tanah sangat bergantung pada sejauh mana petani mampu mengelola dan mempertahankan lahannya dari ancaman eksternal. Dengan demikian, kehadiran negara bukan hanya soal pengakuan legal, tetapi juga pemberdayaan ekonomi dan sosial yang terintegrasi. Penyelesaian konflik agraria di Gunung Anten menunjukkan bahwa kehadiran negara melalui program LPRA, reforma agraria, dan pemberian hak milik bersama atas tanah sangat menentukan arah penyelesaian konflik menuju keadilan agraria. Hal ini menjadi contoh bahwa konflik yang telah berlangsung puluhan tahun dapat diselesaikan secara damai apabila negara hadir secara aktif, berpihak pada rakyat, dan menjamin keberlanjutan penguasaan serta pemanfaatan tanah oleh petani.

KESIMPULAN

Konflik agraria di Gunung Anten, Banten, merupakan cerminan dari ketimpangan struktural yang terjadi dalam penguasaan dan pengelolaan sumber daya agraria di Indonesia. Dalam konteks ini, kehadiran Serikat Petani Pergerakan Petani Banten (P2B) menjadi sangat signifikan sebagai kekuatan sosial yang terorganisir untuk memperjuangkan hak-hak petani atas tanah yang telah mereka kelola secara turun-temurun. P2B tidak hanya bertindak sebagai aktor konfrontatif terhadap kekuasaan korporasi dan negara yang abai, tetapi juga sebagai aktor transformatif yang membangun model alternatif pengelolaan tanah secara kolektif dan berkeadilan. Melalui pendekatan advokasi, edukasi, dan mobilisasi massa yang demokratis dan partisipatif, P2B berhasil mengonsolidasikan kekuatan petani, membangun kesadaran politik, dan membentuk identitas kolektif yang kuat. Dengan menjadikan reforma agraria sebagai agenda utama dan menjalin relasi dengan jaringan advokasi nasional seperti KPA, P2B mampu mendorong kehadiran negara melalui legalisasi hak milik kolektif atas tanah. Ini menunjukkan bahwa organisasi masyarakat sipil dapat berperan besar dalam mengarahkan konflik menuju transformasi sosial yang berkelanjutan.

Penyelesaian konflik agraria di Desa Gunung Anten juga merupakan bukti nyata bahwa kehadiran negara secara aktif dan berpihak pada rakyat kecil dapat menjadi kunci utama tercapainya keadilan agraria. Melalui program Reforma Agraria, pemerintah tidak hanya melakukan redistribusi tanah, tetapi juga memberikan legitimasi hukum atas klaim petani terhadap lahan yang telah lama mereka garap. Pendekatan melalui sertifikat kepemilikan bersama atas tanah menjadi inovasi kebijakan yang tidak hanya melindungi hak petani, tetapi juga memperkuat solidaritas, kelembagaan, serta posisi tawar petani secara sosial-politik dan ekonomi. Kehadiran negara dalam konflik ini menunjukkan pergeseran peran negara dari aktor netral menjadi agen perubahan yang pro-rakyat, selaras dengan mandat konstitusi dan semangat reforma agraria sejati. Penyelesaian kasus Gunung Anten mencerminkan keberhasilan integrasi antara kebijakan struktural negara dan perjuangan akar rumput yang diinisiasi oleh serikat petani dan organisasi masyarakat sipil. Namun demikian, tantangan tidak berakhir pada redistribusi semata, melainkan berlanjut pada tugas negara untuk memastikan keberlanjutan hak atas tanah melalui program pemberdayaan ekonomi dan penguatan kapasitas kelembagaan petani.

Terdapat beberapa rekomendasi strategis yang perlu dipertimbangkan untuk memperkuat penyelesaian konflik agraria dan memastikan keberlanjutan keadilan agraria di Desa Gunung Anten. Pertama, negara melalui kementerian dan lembaga terkait perlu memperkuat pendampingan pasca-redistribusi tanah, khususnya dalam bentuk penyediaan akses terhadap

modal, pelatihan teknis pertanian, dan infrastruktur dasar. Hal ini penting agar redistribusi tanah tidak berhenti pada aspek legalitas, tetapi mampu meningkatkan kesejahteraan petani secara nyata. Kemudian, penguatan kelembagaan petani harus menjadi prioritas dalam agenda reforma agraria. Pemerintah dapat memfasilitasi proses konsolidasi organisasi petani melalui skema pembinaan kelembagaan yang partisipatif dan demokratis, agar petani memiliki wadah yang kokoh dalam menghadapi tantangan eksternal, termasuk pasar dan kekuasaan politik

DAFTAR REFERENSI

- Akbar, Fandi. (2018). Konflik Pembaharuan Hak Guna Usaha Pt. The Bantam & Preanger Rubber Co. Ltd. Di Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Yogyakarta: Skripsi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Alan, M. F. (2024). Restorative Justice and Agrarian Reform Conflict Resolution. *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 10(1), 110–123. <https://doi.org/10.31292/bhumi.v10i1.773>
- Borras, J., Kay, C., & Akram-Lodhi, AH. (2007). Agrarian Reform and Rural Development: Historical Overview and Current Issues. In A. H. Akram-Lodhi, S. M. Borras, & C. Kay (Eds.), *Land, poverty and livelihoods in an era of globalization : perspectives from developing and transition countries* (pp. 1-40). Routledge.
- Hall, Derek; Hirsch, Philip & Li, Tania Murray (2013). Powers of exclusion: Land dilemmas in Southeast Asia. *Philosophy East and West* 63 (2).
- IndonesiaKini. (2023). Sertipikat Redistribusi TORA Jadi Pelindung Masa Depan Masyarakat Desa Gunung Anten. <https://indonesiakini.go.id/berita/9483447/sertipikat-redistribusi-tora-jadi-pelindung-masa-depan-masyarakat-desa-gunung-anten>.
- Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). (2023). Petani Gunung Anten Berhasil Dorong Kepemilikan Bersama Hak atas Tanah. <https://www.kpa.or.id/2023/03/02/petani-gunung-anten-berhasil-dorong-kepemilikan-bersama-atas-tanah/>
- Konsorsium Pembaruan Agraria. (2025). Catatan akhir tahun konflik agraria 2024. Jakarta: KPA.
- Jaya, I. K. G. D. U. J., Sarjita, S., & Alfons, A. (2024). The Approach of Agrarian Conflict Resolution through Land Redistribution in Sumberklampok Village. *Marcapada: Jurnal Kebijakan Pertanahan*, 4(1), 37–55. <https://doi.org/10.31292/mj.v4i1.66>
- Malik, Ichsan. (2017). Resolusi Konflik Jembatan Perdamaian. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Mongabay Indonesia. (2025). Jalan Panjang Petani Gunung Anten Peroleh Hak Tanah. <https://www.mongabay.co.id/2025/03/07/jalan-panjang-petani-gunung-anten-peroleh-hak-tanah/>
- Mongabay Indonesia. (2025). Kala Ormas Serobot Tanah Reforma Agraria Petani Gunung Anten. <https://www.mongabay.co.id/2025/02/28/kala-ormas-serobot-tanah-reforma-agraria-petani-gunung-anten/>
- Permadi, I., & Fadhli Rahman Arif. (2024). Agrarian Conflicts After the Establishment of the Land Bank Agency in Indonesia. *JUSTISI*, 11(1), 36–47. <https://doi.org/10.33506/js.v11i1.2810>
- Rachman, Noor Fauzi. (2017). *Land Reform & Gerakan Agraria Indonesia*. Yogyakarta: InsistPress.
- Rahayu, S. (2024). Reforma agraria dan implikasinya terhadap mobilitas sosial masyarakat desa. *Journal of Contemporary Law*, 3(1), 101–115.

-
- <https://journal.pubmedia.id/index.php/jcl/article/view/3376>
- Shohibuddin, M. (2019). Memahami dan Menanggulangi Persoalan Ketimpangan Agraria (1). *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 5(1), 1–12. <https://doi.org/10.31292/jb.v5i1.315>
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sumardjono, M. S. W. (2019). Konflik Agraria sebagai Konflik Hak: Tantangan dan Arah Reforma Agraria. Disampaikan dalam Forum Hukum Agraria UGM
- Surya Wira, Arya Salman, Abimanyu Aziz, Rofi Wahanisa, & Muhammad Adymas. (2024). Reforma Agraria dan Transformasi Mobilitas Sosial Dalam Perspektif Ekonomi dan Sosial Masyarakat Desa. *Journal Customary Law*, 2(1). <https://doi.org/10.47134/jcl.v2i1.3376>
- Tolo, Emilianus Yakob Sese (2018) "Collective Land Certification Policy as an Alternative to Land Conflict Resolution and Rural Development in Flores, Indonesia," *BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*: Vol. 23: No. 2, Article 3. DOI: 10.20476/jbb.v23i2.9005
- Touraine, Alain. (1981). *The Voice and the Eye: An Analysis of Social Movements*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Zed, Mahmud. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia